



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 106.1 TAHUN 2023

TENTANG

TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU sesuai tingkatannya membentuk Tim Seleksi Beauty Contest untuk Penunjukan Bank Penyimpanan Dana Hibah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 451/PL.01.4-BA/1101/2023 tanggal 20 Oktober 2023 Rapat Pleno Pembentukan Tim Seleksi Beauty Contest Bank Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 998 Tahun 2023 tentang Pengambil Alihan Tugas, Wewenang, dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan dan Kedudukan Tim Seleksi Beauty Contest Bank Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas – tugas pokok dari Tim Seleksi Beauty Contest sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Melakukan seleksi terhadap bank yang berpotensi menjadi tempat penyimpanan Dana Hibah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
 2. Melakukan penilaian jasa pelayanan perbankan dan besaran imbalan (reward) dari bank yang mengikuti seleksi;
 3. Menetapkan pemenang seleksi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada tanggal : 12 Oktober 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH

ttd.

SAIFUL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH NOMOR TAHUN
2023 TENTANG TIM SELEKSI BEAUTY
CONTEST BANK PENYIMPANAN DANA
HIBAH PILKADA SERENTAK TAHUN
2024

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST BANK
PENYIMPANAN DANA HIBAH
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SAIFUL	Ketua	Penanggung Jawab
2.	ACHMAD YUHARDHA, A.P	Sekretaris	Ketua
3.	FAKHRUDDIN, S.Sos	Kasubag Keuangan Umum & Logistik	Sekretaris

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada tanggal : 12 Oktober 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Diecky Fachriesa